



**PUTUSAN**

**Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK NikPENGGUGAT, tempat tanggal lahir P. Siantar, 25 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: liaefrilianti02@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK NikTERGUGAT, tempat tanggal lahir di Minas, 18 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai BUMN di PT. Persi Siak, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Sak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 484/34/VII/2003 tertanggal 07 Desember 2023;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 27 April 2004;
  - ANAK KEDUA, lahir tanggal 03 November 2010;Anak tersebut di atas berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Montikato, RT. 002, RW. 001, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak sekitar 4 tahun; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak sekitar 4 tahun; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, RT. 002, RW. 002, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak sekitar 4 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Montikato, RT. 002, RW. 001, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan kepada Penggugat;
  - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tergugat tidak ada waktu untuk Penggugat dan keluarga dengan alasan Tergugat bekerja;
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Yos Sudarso, RT. 002, RW. 002, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama Daffin Nour Abrori masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap

Halaman 3 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 03 November 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Desember 2023 dan 27 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

**A. Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Nomor 484/34/VII/2003 tertanggal 07 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor 0320/LT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tanggal 1 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

**B. Saksi**

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir, Simundol, 21 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Rantau Bertuah, Minas, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mandi Angin, Minas;

Halaman 5 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa kondisi anak pertama telah mumayyiz, sedangkan anak kedua saat ini dalam keadaan baik dan diasuh dan dirawat oleh Penggugat penuh dengan kasih sayang dan sedang sekolah di Pondok Pesantren;
  - Bahwa Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak tersebut sampai saat ini, serta mengantar jemput ke pesantren dan Penggugat juga yang selalu menjenguk anak di pesantren;
  - Bahwa anak saksi satu sekolah di Pesantren dengan anak Penggugat dengan kebutuhan rutin biaya pondok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta ditambah dengan uang jajan;
  - Bahwa Penggugat berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis harmonis, sering terjadi perselisihan, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Ayu Harahap, saksi melihat langsung Tergugat boncengan naik motor sambil pelukan, penyebab lain adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sejak Agustus 2023, Tergugat tetap tinggal di Kampung Mandi Angin, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Minas Barat bersama anaknya;
  - Bahwa Tergugat bekerja karyawan di PT. Permodalan Siak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal Lahir di Pekanbaru, 27 April 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -,

Halaman 6 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan diasuh oleh Penggugat penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang sekolah di Pesantren, Tergugat dan Penggugat bersama-sama yang memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut sampai saat ini;
- Bahwa kebutuhan sekolah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipenuhi oleh Tergugat serta uang jajan anak setiap bulan sebesar 200 ribu sampai 400 ribu rupiah dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang selalu mengantar jemput maupun menjenguk anak ke pesantren tersebut;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan tidak harmonis serta telah pisah rumah adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan serta selingkuh dengan wanita lain bernama Ayu Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, sebelumnya telah pisah ranjang sejak bulan April 2023, Tergugat sekarang tinggal di Kampung Mandi Angin, Minas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Kampung Minas Barat KM. 33;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat mengenai masalah selingkuh tersebut, namun tidak berhasil; karena Tergugat tetap memilih wanita selingkuhannya tersebut

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Juli 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama ANAK KEDUA, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA adalah anak kedua perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Halaman 9 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, kedua saksi menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah

Halaman 10 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di KM. 33, Kampung Minas Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Mandi Angin, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan perselisihan serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab perselisihan dan tidak harmonisnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan berselingkuh dengan wanita lain bernama Ayu Harahap;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya perselisihan dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan dari pengalaman langsung dan kedua orang saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan

Halaman 11 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakima berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama ANAK KEDUA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak yang bernama ANAK KEDUA, anak tersebut belum mumayyiz dan lebih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan sedang sekolah di Pondok Pesantren, Penggugat yang sering menjenguk anak ke pesantren, Penggugat yang memenuhi kebutuhan jajan anak tersebut, sedangkan Tergugat yang memenuhi kebutuhan/biaya wajib bulanan di Pondok Pesantren sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti berperilaku tidak baik, kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat, dan anak tersebut hingga kini ketika pulang dari pesantren tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat, walaupun Tergugat tetap memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Halaman 13 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK KEDUA, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dandapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua mengenai biaya bulanan di Pondok Pesantren serta uang jajannya, Penggugat dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan kebutuhan anak yang sedang sekolah di Pondok Pesantren, Majelis akan memutuskan sendiri besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang logis untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun adanya bukti petunjuk mengenai penghasilan Tergugat, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, serta kebiasaan yang tetap dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan bulanan anak di pesantren tersebut dan atas dasar kewajiban tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Tergugat dari

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya dan Majelis menetapkan sendiri besaran biaya nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya tersebut di luar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KEDUA binti TERGUGAT minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KEDUA** binti **TERGUGAT**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah melalui Penggugat untuk anak yang bernama **ANAK KEDUA** binti **TERGUGAT** setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun

Halaman 16 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Khairul Anuar, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 960.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp 480.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.595.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 679Pdt.G/2023/PA. Sak